



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 9 TAHUN 2025**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN
BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN**



PROVINSI ACEH

**QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, diperlukan pengaturan terkait hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2017 Nomor 70, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 108);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2017 Nomor 70, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 108) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6, angka 7, angka 9 dihapus dan angka 18 diubah, dan diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 19a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Dihapus.
7. Dihapus.
8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRK Bireuen.
9. Dihapus.
10. Anggota DPRK adalah Anggota DPRK Bireuen.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK Bireuen.

12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRK.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas.
14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK.
15. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRK adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan Musyawarah, Badan Legislasi atau Komisi, badan kehormatan, atau Badan Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
16. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRK.
17. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap melaksanakan reses.
18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, Pimpinan DPRK disediakan rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan perorangan dinas, belanja rumah tangga dan perlengkapannya, Anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya serta tunjangan transportasi;
19. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulannya kepada Pimpinan dan Anggota DPRK, karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK Bireuen yang diberikan dalam bentuk tunjangan isteri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang memiliki isteri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 19a. Kendaraan Perorangan Dinas adalah barang milik Kabupaten berupa kendaraan bermotor yang disediakan untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
20. Belanja Penunjang Kegiatan DPRK adalah Anggaran Belanja yang disesuaikan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dan wewenang DPRK dan disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRK Bireuen.
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
23. Alat Kelengkapan lain adalah panitia khusus bersifat tidak tetap yang dibentuk apabila diperlukan sesuai kebutuhan DPRK.

2. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. Kendaraan Perorangan Dinas; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 14 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat dalam Pasal 14, yakni ayat (7) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRK sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dapat disediakan bagi Anggota DPRK sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBK.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRK berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa jabatan.
- (6) Dalam hal Anggota DPRK yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (7) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.
 - (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kendaraan Perorangan Dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintah Kabupaten dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (6) dan ayat (8) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRK pada DPRK yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan atau Anggota DPRK yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRK yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (8) Rumah negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK secara bersamaan.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
 - (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan untuk standar Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
 - (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan atau Anggota DPRK dengan ketentuan :
 - a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRK meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat, uang jasa pengabdian tidak diberikan.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025 NOMOR 127
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH :
(9/163/2025)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

I. UMUM

Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRK Bireuen, tunjangan transportasi bagi anggota DPRK Bireuen serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK Bireuen diberikan setiap bulan. Sedangkan tunjangan resek bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Bireuen diberikan setiap melaksanakan resek untuk menjangkau dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yakni : daerah dengan kemampuan keuangan tinggi, sedang dan rendah, selain itu penyediaan belanja penunjang Pimpinan DPRK mempertimbangkan prinsip kesetaraan.

Berdasarkan kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan Daerah tersebut di atas dan guna menghindari perbedaan yang mencolok dalam penyediaan belanja DPRK demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

Pertama, prinsip kesetaraan yaitu sesama Pimpinan dan Anggota DPRK Bireuen memperoleh penghasilan tetap yang sama. Prinsip ini antara lain tercermin dari formulasi penentuan besaran Uang Representasi Ketua DPRK yang disetarakan dengan Gaji Bupati Bireuen sebagaimana kesetaraan dan kemitraan antara Lembaga DPRK dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, besarnya uang representasi yang diterima oleh Ketua DPRK selaku Pimpinan lembaga legislatif sama besarnya dengan gaji Bupati selaku pimpinan lembaga eksekutif di Kabupaten Bireuen.

Kedua, prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRK harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan dihubungkan dengan tingkat kedudukan antar lembaga Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Selain itu, beban tugas dan kewenangan antara Pimpinan dan Anggota DPRK juga merupakan unsur yang dipertimbangkan. Terkait dengan tingkat kelembagaan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRK lebih tinggi dari Pimpinan dan Anggota DPR Aceh, Demikian halnya, pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPR Aceh yang diterima tidak boleh lebih tinggi dari Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dikaitkan dengan beban tugas dan kewenangan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan Anggota DPRK lebih tinggi dari Wakil Ketua DPRK dan penghasilan tetap Wakil Ketua DPRK lebih tinggi dari Ketua DPRK.

Ketiga, prinsip proporsional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRK harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRK guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan

wewenang DPRK dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan serta tingkat kemampuan keuangan Kabupaten Bireuen.

Atas dasar prinsip tersebut diatas, maka pengaturan tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK selain memberikan arahan yang sama terhadap hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK, juga memberi keleluasaan kepada Kabupaten untuk mengatur belanja penunjang kegiatan DPRK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan adanya keanekaragaman kondisi dan permasalahan di Kabupaten.

Pimpinan dan Anggota DPRK setelah mengakhiri masa baktinya tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya pejabat pemerintah. Sehubungan dengan tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdikan sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.

Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, tata tertib, kode etik DPRK dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRK atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan Keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran belanja DPRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBK. Berhubung DPRK bukan merupakan Perangkat Kabupaten, Sekretaris DPRK bertugas menyusun belanja DPRK yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRK yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Kabupaten Sekretariat DPRK serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRK. Dengan demikian penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya diperlakukan sama dengan belanja perangkat Kabupaten lainnya.

Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRK untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten ini, dapat dinyatakan melanggar hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah pendayagunaan barang milik Kabupaten yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan/atau optimalisasi barang milik Kabupaten dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rumah negara" adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK secara bersamaan" adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai, rumah negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu juga sebaliknya.

Angka 6

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 19

Cukup jelas.

PASAL II

Cukup jelas.